



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR NIAS
TENTANG**



**SINERGISTAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor :309/PR.08-PKS/1278/2023

Nomor :MOU/14/HUK.8.1.1/V/2023

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Gunungsitoli, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **FIRMAN NOVRIANUS GEA** : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, yang berkedudukan di Jalan Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **LUTHFI, S.I.K.** : Selaku Kepala Kepolisian Resor Nias, yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara No.01 Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

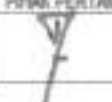
1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Gunungsitoli yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat Negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

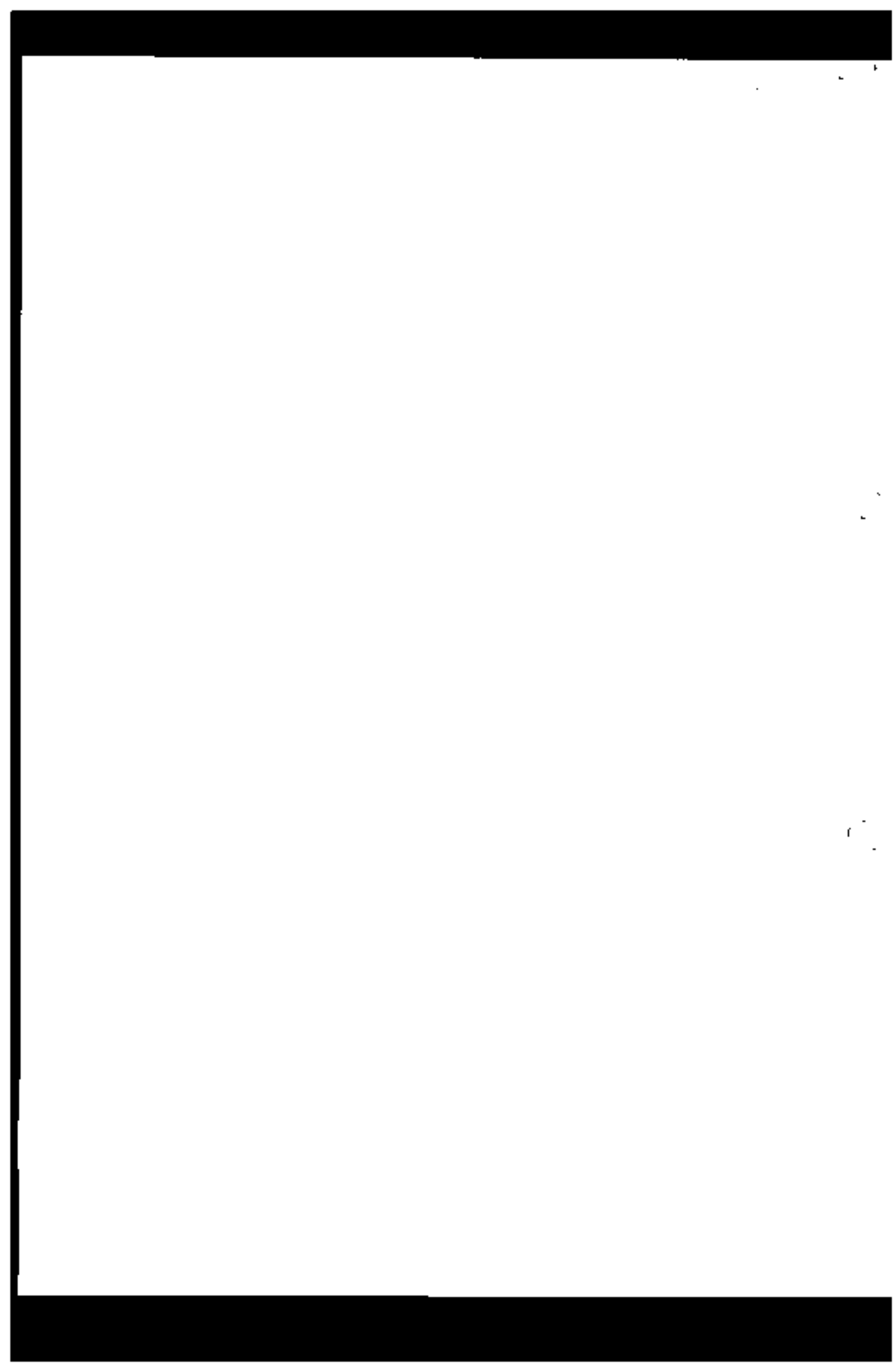
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
11. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor :NK/50/XII/2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Gunungsitoli.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. pelaksanaan peraturan teknis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Gunungsitoli.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan
PASAL 4

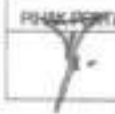
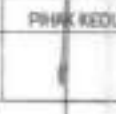
- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi intelijen **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum
PASAL 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Peraturan Teknis
PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat saling koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Pelaksanaan peraturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat melibatkan fungsi hukum **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
PASAL 7

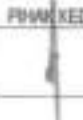
- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpimpin (*Focus Group Discussion*), *workshop*, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
PASAL 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
PASAL 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing Pihak.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
- a. Pegawai dan penyelenggara Pemilu Badan Adhoc dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pegawai negeri pada Polres Nias dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kota Gunungsitoli; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk :
 1. Kasat Intelkam terkait fungsi keamanan tertutup.
 2. Kasat Samapta terkait bantuan pengamanan terbuka.
 3. Kasat Reskrim terkait dengan penegakan hukum.
 4. Kabag Ops terkait bantuan pengamanan.
 5. Kasikum terkait dengan perumusan dan penyusunan peraturan teknis.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VII
BIAYA
Pasal 13

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Addendum
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau diperlukan perubahan, akan diatur kemudian dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


10000
METERAI
TEMPEL
9905A0X33545181B

FIRMAN NOVRIANUS GEA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

PIHAK KEDUA,



LUTHFI, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI